

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGUSAHA TERHADAP  
PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
PEKERJA/BURUH  
JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**YODIAN APRIDHA**

**D1A014345**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGUSAHA TERHADAP  
PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
PEKERJA/BURUH**



**Oleh :**

**YODIAN APRIDHA**

**D1A014345**

**Menyetujui**

**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lalu Hadi Adha", is written over a vertical line that extends from the text below.

**Lalu Hadi Adha, SH., M.H.**  
**NIP. 19741224 200501 1 001**

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGUSAHA TERHADAP  
PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
PEKERJA/BURUH

Yodian Apridha  
D1A014345

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pengusaha terhadap pekerja/buruh dengan cara memperhatikan dan meningkatkan keselamatan kerja. Pengusaha berkewajiban menerapkan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan. Jaminan kecelakaan kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Selain itu, pengusaha berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan kerja yang meliputi upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*) penyembuhan (*kuratif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*). Dengan demikian, diharapkan tercapainya derajat kesehatan pekerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan.

Kata kunci : Kecelakaan Kesehatan Pekerja

LIABILITY OF LEGAL ENGAGEMENT OF HEALTH MAINTENANCE AND  
EMPLOYEE WORK OF WARRANTY / WORK WARRANTY

ABSTRACT

The purpose of this research is to know form of responsibility of employer to worker / laborer by paying attention and increase work safety. The employer is obliged to apply the accident and health care insurance. Work accident guarantees provide compensation and rehabilitation for workers who have an accident at the time of starting to work until arriving back home or suffering from illness due to working relationship. In addition, the entrepreneur is obliged to conduct health maintenance work that includes efforts to increase (*promotive*), prevention (*preventive*) healing (*curative*), and recovery (*rehabilitative*). Thus, it is expected that the achievement of the optimal health of workers as a productive potential for development.

Keyword : Accident Health Workers.

## I. PENDAHULUAN

Bekerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk keluarga. Seseorang yang melakukan pekerjaan disebut buruh, istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain itu istilah buruh juga sudah dipergunakan sejak zaman penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar atau kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar.

Tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting sebagai penunjang dalam pembangunan nasional, untuk itu peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan marabat manusia.<sup>1</sup>

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, peningkatan kesejahteraan sebagai perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja. Hal ini merupakan suatu penghargaan kepada setiap tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat dimana ia bekerja sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktifitas kerja.

Jaminan sosial tenaga kerja akibat dari adanya kewajiban majikan (pengusaha) untuk mengatur tempat kerja, alat-alat kerja serta memberikan petunjuk

---

<sup>1</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 9

tentang cara-cara dan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan, agar buruh/pekerja terhindar dari kecelakaan kerja. Risiko kecelakaan kerja kemungkinan besar bisa terjadi, hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha, sehingga dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan buruh/pekerja. Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan program perlindungan pekerja dalam praktek sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan aktivitas dan kesetabilan perusahaan.<sup>2</sup>

Jaminan kecelakaan kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.

Setiap pekerja seringkali tidak mengetahui atau belum paham mengenai program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan yang telah direncanakan pemerintah yang merupakan hak setiap pekerja/buruh yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengusaha, dan pada saat mengalami gangguan atau masalah kesehatan cenderung lebih memilih mengatasi sendiri masalah kesehatan mereka yang berakibat dengan berkurangnya pendapatan para pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pengusaha terhadap pemeliharaan kesehatan dan

---

<sup>2</sup> Lalu Husni, 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada), hlm. 95

jaminan kecelakaan kerja pekerja/buruh dan 2. Bagaimana bentuk pemeliharaan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja pekerja/buruh.

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu, Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan memahamai bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pengusaha terhadap pemeliharaan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja pekerja/buruh. 2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk pemeliharaan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja pekerja/buruh. Manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya masalah pertanggungjawaban hukum pengusaha terhadap pemeliharaan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja pekerja/buruh. 2. Manfaat Praktis, dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan serta masukan yang bermanfaat bagi pemerintah serta pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pemeliharaan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja pekerja/buruh.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data berasal dari sumber data kepustakaan dan internet, sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, skunder dan tersier.

## II. PEMBAHASAN

### **Pertanggungjawaban Pengusaha terhadap Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja Pekerja/Buruh.**

#### 1. Tanggung Jawab Pengusaha terhadap pekerja/buruh.

Tanggung jawab pengusaha adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh pengusaha sebagai rasa tanggung jawab terhadap pekerja/buruh, seperti perlindungan dan pemeliharaan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>3</sup>

Perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan yang berbentuk Program Jaminan Tenaga Kerja yang dicanangkan oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pengusaha, apabila di dalam pelaksanaannya telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu mempunyai pekerja sebanyak 10

---

<sup>3</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 124

(sepuluh) orang atau lebih dan juga mengeluarkan uang untuk menggaji pekerjanya sebesar 1 (satu) juta rupiah untuk setiap bulannya.

Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukan bagi tenaga kerja. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, setiap saat menghadapi resiko sosial berupa peristiwa yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan perlindungan tenaga kerja oleh pengusaha yang bertujuan untuk memberikan ketenagan bekerja dan menjamin kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

## 2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam hubungan kerja, hak dan kewajiban para pihak saling bertimbang balik, hal-hal yang menjadi hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha untuk dipenuhi, sebaliknya hal-hal yang menjadi hak pengusaha adalah merupakan kewajiban pengusaha/pemberi kerja.

Pada umumnya yang menjadi kewajiban pengusaha/pemberi kerja ketentaannya diatur dalam kaidah *heteronom* yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka melindungi pekerja di perusahaan. Apabila ingin diatur lebih khusus terkait perusahaan tempat pekerja melakukan pekerjaan, maka ketentuannya biasanya diatur dalam kaidah otonom, yaitu melalui perundingan untuk menyusun perjanjian kerja bersama atau diatur tersendiri di dalam peraturan perusahaan.

Bertolak dari substansi/unsur perjanjian kerja sebagai awal hubungan kerja, maka yang menjadi kewajiban pengusaha/pemberi kerja adalah:



menyediakan pekerjaan yang akan dilakukan pekerja dan membayar upah atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh. Disisi lain, pekerja/buruh berhak untuk melakukan pekerjaan sesuai perjanjian yang diadakan dan memperoleh imbalan atau upah atas pekerjaan yang dilakukan. Menjadi kewajiban pekerja/buruh dalam hal tersebut adalah melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya atas petunjuk atau perintah yang diberikan oleh pengusaha/pemberi kerja, sesuai waktu yang ditentukan.

### 3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), khususnya Jaminan Kesehatan di Indonesia memasuki era baru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Pasal 11 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan menyebut jika pekerja/buruh belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, pemberi kerja wajib bertanggung jawab pada saat pekerja membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Pasal 11 ayat (6) mengatur sanksi untuk pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN, sanksi berupa teguran tertulis; denda; dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pemeliharaan kesehatan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Program pemeliharaan kesehatan ini merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Jaminan ini meliputi upaya peningkatan kesehatan (*Promotif*) dan pemulihan (*Rehabilitatif*).

Manfaat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi perusahaan yakni perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang sehat, dapat konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif.

#### 4. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan kecelakaan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan tujuan dari undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan kecelakaan secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Jaminan kecelakaan kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai

berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.<sup>4</sup>

Dari ketentuan itu dapat dijabarkan bahwa ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja meliputi kecelakaan dan sakit akibat kerja. Kecelakaan kerja apabila mengalami kecelakaan pada saat perjalanan menuju tempat kerja, di tempat kerja, atau perjalanan dari tempat kerja. Sakit akibat kerja apabila timbulnya penyakit setelah pekerja menjalankan pekerjaan relatif dalam jangka waktu yang lama.

#### 4. Keselamatan Kerja

Dalam bekerja Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan dalam bekerja akan berdampak pada diri, keluarga dan lingkungannya. Salah satu komponen yang dapat meminimalisir kecelakaan dalam kerja adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan mempunyai kemampuan untuk menangani korban dalam kecelakaan kerja dan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>5</sup>

Tujuan keselamatan kerja adalah melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup, meningkatkan produksi serta produktifitas nasional, menjamin

---

<sup>4</sup> Manulang, Sendjun. 2001. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rineka. hlm. 22

<sup>5</sup> Danang Sunyoto, *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*, Pustaka Yustita, Jakarta, 2013, hlm 78

keselamatan setiap pekerja/buruh dan melindungi sumber produksi agar dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

### **Bentuk Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja Pekerja/Buruh.**

#### 1. Bentuk Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan kerja yang meliputi upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*) penyembuhan (*kuratif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*). Dengan demikian, diharapkan tercapainya derajat kesehatan pekerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan. Jaminan pemeliharaan kesehatan selain untuk pekerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya. Jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja adalah untuk meningkatkan produktivitas, sehingga dapat melaksanakan sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang pengembangan.<sup>6</sup>

Pemberian pelayanan kesehatan yang dijamin dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Pasal 22) adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama,
  2. Pelayanan tingkat rujukan tingkat lanjutan,
  3. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri
-

Secara garis besar ada tiga metode pelayanan medis dalam pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan, yaitu metode restitusi terbatas, metode pelayanan medis secara langsung, dan metode pembayaran kepada tenaga medis.

## 2. Bentuk Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja.

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif, sehingga sulit ditetapkan derajat cacatnya, maka jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadi cacat mental tetap yang mengakibatkan pekerja yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi.<sup>7</sup>

Santunan kecelakaan kerja adalah santunan yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Santunan berupa uang akan diberikan kepada tenaga kerja atau keluarganya. Pembayaran santunan ini prinsipnya diberikan secara berkala dengan maksud agar tenaga kerja atau keluarganya dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan hidupnya secara terus-menerus. Selain itu pembayaran santunan secara berkala dapat juga diberikan secara sekaligus. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong ke arah kegiatan yang bersifat produktif dalam meningkatkan kesejahteraannya.

---

<sup>7</sup> Zaeni Asyhadie, 2013. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*. RajaGrafindo: Jakarta, hlm. 132

### III. PENUTUP

#### **Simpulan**

Pekerja/buruh perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, peningkatan kesejahteraan sebagai perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja. Hal ini merupakan suatu penghargaan kepada setiap tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat dimana ia bekerja sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktifitas kerja.

Keselamatan kerja merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehingga dapat mengurangi dan/atau bebas dari kecelakaan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja/buruh. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha untuk menerapkan jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Selain itu, pengusaha berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan kerja yang meliputi upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*) penyembuhan (*kuratif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*). Dengan demikian, diharapkan tercapainya derajat kesehatan pekerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan.

#### **Saran**

Bagi pihak pengusaha disarankan untuk menekankan seminimal mungkin terjadinya kecelakaan kerja, dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik dan tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan sering diadakan sosialisasi

tentang manfaat dan arti pentingnya program keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja/buruh, seperti misalnya dengan pemberitahuan cara penggunaan peralatan, pemakaian alat pelindung diri, cara mengoperasikan mesin secara baik dan benar. Selain itu harus meningkatkan program keselamatan dan kesehatan kerja serta menerangkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan operasional.

Pemerintah dan Badan Pengawas Ketenagakerjaan seharusnya lebih mengawasi pelaksanaan JAMSOSTEK di setiap perusahaan. Masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja sehingga banyak terjadi kecelakaan kerja. Bagaimanapun juga jaminan sosial tenaga kerja adalah hak pekerja. Ketika hak ini terpenuhi bukan saja kesejahteraan pekerja yang terpenuhi, melainkan juga akan berdampak positif bagi perusahaan dan pemerintah.

Bagi pekerja/buruh untuk lebih memperhatikan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan bekerja secara disiplin dan berhati-hati serta mengikuti prosedur.

## IV. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asyhadie, Zaeni. 2013. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*. RajaGrafindo: Jakarta
- Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Khakim, Abdul. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Manulang, Sendjun. 2001. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rineka : Jakarta
- Sunyoto, Danang. 2013. *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*. Pustaka Yustisia : Jakarta
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika: Jakarta

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H (Amandemen kedua)
- Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan
- Undang-undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-undang No. 24 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
- Peraturan Presiden
- Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan